

PELATIHAN MANAJEMEN PEMASARAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI PEMANFAATAN MARKET PLACE UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERUMAHAN GRAHA MENTARAU

*Marketing Management Training Based on Electronic
Transactions Through the Use of Market Place to Improve the
Welfare of the Graha Mentarau Housing Community*

Lenny Husna

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
e-mail: Lenny.Husna@puterabatam.ac.id

Realize

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
e-mail: realize@puterabatam.ac.id

Anggia Dasa Putri

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
e-mail: Anggia.Dasa@puterabatam.ac.id

Abstract

This community service aims to introduce and improve the understanding of the community in Graha Mentarau Housing to electronic transaction-based marketing management through the use of a marketplace. In this context, the application of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) becomes relevant as it regulates legal aspects relating to electronic transactions, including consumer protection, data security, and online business regulation. This training aims not only to improve practical skills in selling online but also to ensure that such activities comply with applicable legal provisions. Through interactive workshops and hands-on mentoring, trainees will be equipped with knowledge on how to effectively manage their online business, while understanding the legal responsibilities that must be complied with. It is hoped that the outcome of this training can significantly contribute to increasing the income and economic welfare of the community, while strengthening compliance with the ITE Law in the context of marketplace utilization in today's digital era.

Keywords— Community Service, Marketing Management, Marketplace, Information and Electronic Transactions Law (UU ITE)

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkembangan e-commerce dan marketplace di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap sistem perekonomian dan transaksi bisnis. Meskipun terdapat inovasi dan efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan internet dalam bisnis, tetapi juga muncul berbagai tantangan terkait dengan aspek hukum, keadilan, dan regulasi. Pentingnya perlindungan data pribadi, penyesuaian peraturan perundang-undangan, serta pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi bisnis e-commerce menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan potensi e-commerce di Indonesia. (Emmy Febriani Thalib, 2019)

Salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sangat penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, kontribusi terhadap inovasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB). (Habibie Ed Dien, dkk 2022). Di era digital saat ini, transaksi elektronik melalui marketplace telah menjadi salah satu strategi utama dalam pemasaran produk dan jasa. Komplek perumahan seperti Graha Mentarau, meskipun merupakan lingkungan komunitas yang terbatas, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemanfaatan teknologi ini.

Dalam menjalankan bisnis online, penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. UU ITE yang diberlakukan sejak tahun 2008, telah mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data, dan tata cara bisnis online. Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis online dilakukan secara etis, aman, dan sesuai dengan hukum, sehingga dapat melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan dalam ekosistem digital.

Perubahan signifikan dilakukan dengan revisi UU ITE pada tahun 2016, yang menguatkan aspek perlindungan data pribadi, penanganan kejahatan cyber, serta pengaturan yang lebih rinci terkait dengan tata cara bisnis online. Revisi ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sekaligus mengoptimalkan penggunaan internet dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Khususnya dalam konteks komplek perumahan seperti Graha Mentarau, penerapan UU ITE yang terbaru menjadi sangat relevan. Pelaku usaha lokal di komplek perumahan perlu memahami secara mendalam tentang kewajiban hukum baru yang tercantum dalam UU ITE, seperti perlindungan data pribadi, kewajiban penyimpanan data yang aman, serta perlindungan konsumen dalam transaksi online

Namun, di tengah potensi yang besar, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan marketplace di lingkungan seperti komplek perumahan Graha Mentarau. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan pengetahuan tentang manajemen pemasaran berbasis transaksi elektronik, kurangnya keterampilan dalam mengelola bisnis online, serta ketidakpahaman terhadap kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

Oleh karena itu, pelatihan manajemen pemasaran berbasis transaksi elektronik yang diselenggarakan di komplek perumahan Graha Mentarau diharapkan dapat memberikan solusi konkrit. Pelatihan ini akan memberikan peserta pemahaman mendalam tentang cara efektif menggunakan marketplace untuk memasarkan produk lokal, meningkatkan penjualan, dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan UU ITE sebagai landasan hukum utama, pelatihan ini juga akan fokus pada pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku dalam setiap aspek kegiatan bisnis online. Hal ini tidak hanya akan memastikan keberlanjutan bisnis yang berkelanjutan tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tingkat komunitas.

Oleh karena itu, pelatihan manajemen pemasaran berbasis transaksi elektronik yang mengintegrasikan pemahaman tentang perubahan UU ITE menjadi sangat penting. Pelatihan ini tidak hanya akan membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengelola bisnis online melalui marketplace, tetapi juga akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat memastikan keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kompleks perumahan Graha Mentarau secara keseluruhan.

1.2 Permasalahan

Setelah melalui beberapa tahapan wawancara dan observasi lapangan maka dapat ditemukan beberapa pokok permasalahan, diantaranya adalah

- a. Minimnya pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan aspek hukum terkait Undang-Undang ITE
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat kompleks perumahan Graha Mentarau terhadap manajemen pemasaran berbasis transaksi elektronik

Adapun rumusan Rumusan Masalah untuk Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Transaksi Elektronik Melalui Pemanfaatan Marketplace untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Komplek Perumahan Graha Mentarau dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Apa strategi efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap UU ITE dalam praktik bisnis online di lingkungan kompleks perumahan?
- b. Bagaimana pelatihan manajemen pemasaran berbasis transaksi elektronik dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pemahaman hukum peserta terkait dengan penggunaan marketplace?

2. METODE

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun yang di rencanakan akan dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan. Lokasi tempat pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini adalah pada Perumahan Graha Mentarau Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang.

Tabel 1. Waktu dan tempat pelaksanaan

No	Tanggal	Waktu	Tempat pelaksanaan	Kegiatan
1	Maret 2024	15.00-17.00	Rumah Warga Perumahan Graha Mentarau	Survey dan tahapan wawancara dan observasi lapangan untuk dapat ditemukan beberapa pokok permasalahan

2	April 2024	15.00-17.00	Rumah Warga Perumahan Graha Mentarau	Memberikan materi yang komprehensif tentang UU ITE
3.	Mei 2024	15.00-17.00	Rumah Warga Perumahan Graha Mentarau	Mengajarkan teknik-teknik pemasaran digital yang efektif melalui marketplace, yaitu pengelolaan media sosial
4.	Juni 2024	15.00-17.00	Rumah Warga Perumahan Graha Mentarau	Mengadakan workshop interaktif dan sesi studi kasus untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengelola bisnis online melalui marketplace
5.	Juli 2024	15.00-17.00	Rumah Warga Perumahan Graha Mentarau	Pendampingan dan Konsultasi Individu

2.2 Metode Pelaksanaan kegiatan

1. Pemaparan materi: Cara ini akan dilakukan di awal pelatihan sebagai pengantar untuk membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
2. Diskusi/ tanya jawab: Metode ini digunakan untuk diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan materi yang disampaikan
3. Analisis kasus: Metode ini dilakukan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat dalam pelatihan

2.3 Solusi yang ditawarkan

Solusi yang ditawarkan dalam pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Transaksi Elektronik Melalui Pemanfaatan Marketplace untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Komplek Perumahan Graha Mentarau, dengan mempertimbangkan kaitannya dengan UU ITE, mencakup beberapa aspek strategis sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Hukum: Memberikan materi yang komprehensif tentang UU ITE, termasuk perlindungan data pribadi, kewajiban penyimpanan data yang aman, dan hak-hak konsumen dalam transaksi online. Peserta akan dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang implikasi hukum dalam menggunakan marketplace untuk bisnis mereka.
2. Pelatihan Manajemen Pemasaran Digital: Mengajarkan teknik-teknik pemasaran digital yang efektif melalui marketplace, yaitu pengelolaan media sosial,
3. Workshop Praktis dan Studi Kasus: Mengadakan workshop interaktif dan sesi studi kasus untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengelola bisnis online melalui marketplace. Peserta akan diajak untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam skenario nyata, sehingga memperkuat pemahaman praktis mereka.
4. Pendampingan dan Konsultasi Individu: Menyediakan sesi pendampingan individu untuk membantu peserta dalam menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan karakteristik pasar lokal serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi UU ITE. Ini akan

memungkinkan implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dari pembelajaran yang diperoleh.

5. Edukasi tentang Keamanan Digital: Mendorong kesadaran tentang keamanan digital dan praktik terbaik dalam mengelola informasi pribadi dan transaksi online. Hal ini penting untuk melindungi data konsumen dan membangun kepercayaan di antara pelanggan.

Dengan mengintegrasikan solusi-solusi ini dalam pelatihan, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis mereka, sambil tetap mematuhi regulasi hukum yang berlaku seperti UU ITE. Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kompleks perumahan Graha Mentarau secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terhadap anak-anak remaja di Perumahan Pesona Rhabayu Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2024.

Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Transaksi Elektronik Melalui Pemanfaatan Marketplace untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Komplek Perumahan Graha Mentarau, dengan mempertimbangkan kaitannya dengan UU ITE, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan. Peserta pelatihan, yang terdiri dari pelaku usaha lokal dan masyarakat kompleks perumahan Graha Mentarau, berhasil meningkatkan pengetahuan mereka tentang manajemen pemasaran berbasis transaksi elektronik. Mereka menjadi lebih terampil dalam menggunakan platform marketplace untuk memasarkan produk dan jasa mereka secara efektif.
2. Penerapan Praktik Bisnis yang Sesuai dengan UU ITE. Peserta pelatihan mampu mengimplementasikan praktik bisnis online yang mematuhi regulasi UU ITE. Mereka lebih sadar akan perlindungan data pribadi, hak-hak konsumen, dan kewajiban penyimpanan data yang aman dalam kegiatan bisnis mereka.
3. Peningkatan Kinerja Bisnis. Para pelaku usaha lokal di kompleks perumahan Graha Mentarau mengalami peningkatan dalam penjualan dan profitabilitas bisnis mereka setelah menerapkan strategi pemasaran digital yang dipelajari dalam pelatihan. Mereka mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas produk mereka secara online.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Dengan meningkatnya kinerja bisnis, pengabdian ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal di kompleks perumahan. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar melalui pendapatan yang meningkat dan peluang kerja yang tercipta.
5. Membangun Jaringan dan Kolaborasi. Pelatihan ini juga memfasilitasi terbentuknya jaringan kolaborasi antara pelaku usaha lokal, memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman dalam mengembangkan bisnis online mereka.
6. Melalui hasil pengabdian ini, diharapkan kompleks perumahan Graha Mentarau dapat merasakan dampak positif dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan memperkuat komunitas lokal mereka dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang.

3.2 Pembahasan

A. Memberikan materi yang komprehensif tentang UU ITE



Gambar 1. Kegiatan pengabdian

Pelatihan dilakukan dengan tahapan:

1. Pengenalan tentang UU ITE: Menjelaskan secara umum mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tujuan utama, dan ruang lingkupnya dalam konteks penggunaan media sosial untuk bisnis.
2. Pengaturan Transaksi dan Interaksi Bisnis: Menyampaikan bagaimana UU ITE mengatur transaksi bisnis yang dilakukan melalui media sosial, termasuk persyaratan hukum seperti kontrak elektronik dan bukti elektronik.
3. Perlindungan Data Pribadi: Mendiskusikan ketentuan UU ITE terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen yang dikumpulkan atau diproses melalui platform media sosial. Ini mencakup hak dan kewajiban terkait pengelolaan data pribadi secara aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Kewajiban Informasi: Menginformasikan kewajiban bagi pelaku bisnis untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan dalam setiap transaksi atau interaksi yang dilakukan melalui media sosial.
5. Hak Konsumen: Memaparkan hak-hak konsumen dalam konteks transaksi bisnis online, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk melindungi data pribadi mereka, dan cara untuk melaporkan pelanggaran atau penipuan yang terjadi melalui media sosial.
6. Sanksi dan Penegakan Hukum: Menyajikan sanksi atau konsekuensi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap UU ITE, baik dari perspektif administratif maupun pidana. Ini mencakup penegakan hukum terhadap tindakan seperti penipuan online, pencemaran nama baik, atau penggunaan ilegal konten tertentu.
7. Studi Kasus dan Contoh Praktis: Memberikan studi kasus atau contoh konkret tentang bagaimana penerapan UU ITE memengaruhi strategi bisnis melalui media sosial. Ini dapat membantu peserta untuk memahami implementasi praktis dari ketentuan hukum yang telah dipelajari.

- B. Mengajarkan teknik-teknik pemasaran digital yang efektif melalui marketplace, yaitu pengelolaan media social.



Gambar 2 Kegiatan pengabdian

Teknik Pemasaran Digital Melalui Pengelolaan Media Sosial

1. Penyusunan Strategi Konten:
 - a. Mengajarkan cara merencanakan dan menyusun strategi konten yang relevan dan menarik untuk media sosial
 - b. Membahas teknik untuk mengidentifikasi audiens target dan menyusun konten yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.
2. Optimisasi Profil dan Postingan:
 - a. Mengoptimalkan profil bisnis di berbagai platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik.
 - b. Memahami pentingnya postingan berkualitas tinggi, termasuk penggunaan gambar, video, dan teks yang menarik untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna.
3. Manajemen Interaksi dan Respon:
 - a. Mengelola interaksi dengan pengikut dan pelanggan secara aktif, termasuk merespons komentar, pesan, dan umpan balik dengan cepat dan profesional.
 - b. Membahas strategi untuk menjaga reputasi online positif dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui media sosial.
4. Analisis Kinerja dan Pengukuran:
 - a. Menggunakan alat analitik untuk melacak dan menganalisis kinerja konten dan kampanye pemasaran di media sosial.
 - b. Menyampaikan cara memahami metrik seperti tingkat keterlibatan, jangkauan, dan konversi untuk mengukur keberhasilan kampanye dan menyesuaikan strategi sesuai dengan data yang diperoleh.

- C. Mengadakan workshop interaktif dan sesi studi kasus untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengelola bisnis online melalui marketplace



Gambar 3. Kegiatan pengabdian melalui workshop interaktif

Pelatihan dilanjut dengan melakukan praktek langsung kepada masyarakat untuk membuat marketplace di Facebook, dengan memerhatikan langkah-langkah berikut:

1. Membuat Profil Marketplace yang Menarik
 - a. Buat Akun Facebook Bisnis: memiliki akun Facebook bisnis terpisah dari akun pribadi. Hal ini diperlukan untuk mengelola bisnis secara terpisah dan lebih profesional.
 - b. Lengkapi Informasi Profil: Isi profil marketplace dengan informasi yang lengkap dan menarik, termasuk deskripsi bisnis, kontak, lokasi, dan jam operasional jika relevan.
 - c. Tambahkan Foto Produk yang Menarik: Unggah foto produk yang berkualitas tinggi dan menarik perhatian potensial pembeli. Pastikan foto tersebut menampilkan produk dengan jelas dan dalam berbagai sudut jika diperlukan.
2. Mengelola Listing Produk
 - a. Deskripsi Produk yang Jelas: Tulis deskripsi produk yang mendetail dan menarik. Jelaskan fitur produk, spesifikasi, dan manfaatnya dengan jelas.
 - b. Tentukan Harga yang Kompetitif: Lakukan riset pasar untuk menentukan harga yang kompetitif namun menguntungkan. Harga yang terlalu tinggi bisa membuat pembeli berpikir dua kali untuk membeli.
 - c. Gunakan Hashtag dan Kategori yang Tepat: Gunakan hashtag yang relevan dengan produk untuk meningkatkan visibilitas di pencarian. Pilih kategori yang paling sesuai dengan jenis produk yang jual.
3. Meningkatkan Keterlibatan dan Responsifitas
 - a. Tanggapi dengan Cepat: Selalu tanggapi pesan dan pertanyaan pembeli dengan cepat dan profesional. Keterlambatan dalam merespons bisa membuat pembeli beralih ke penjual lain.
 - b. Buat Postingan Menarik: Buat postingan reguler tentang produk, promosi, atau berita terbaru dari bisnis. Postingan ini bisa menarik minat pembeli potensial dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan.
4. Memanfaatkan Fitur-Fitur Marketplace Facebook

- a. Promosi dan Iklan: Manfaatkan fitur promosi atau iklan yang disediakan oleh Facebook untuk meningkatkan jangkauan produk. Bisa menargetkan iklan ke audiens yang lebih spesifik berdasarkan minat, demografi, atau lokasi.
 - b. Fitur Pencarian Lokal: Manfaatkan fitur pencarian lokal di marketplace untuk memudahkan pembeli menemukan produk berdasarkan lokasi terdekat.
5. Evaluasi dan Analisis Kinerja
- a. Lakukan Evaluasi Reguler: Tinjau kembali kinerja produk secara berkala. Amati produk apa yang laris dan tidak, serta evaluasi harga, deskripsi, atau foto produk jika perlu.
 - b. Gunakan Data Analytics: Facebook menyediakan alat analitik yang dapat membantu melacak kinerja iklan, interaksi pengguna, dan penjualan. Manfaatkan data ini untuk memperbaiki strategi pemasaran ke depannya.

Berikut adalah bentuk marketplace di Facebook yang di bentuk dari hasil pengabdian ini:



Gambar 3. Hasil pengabdian marketplace di Facebook

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Transaksi Elektronik Melalui Pemanfaatan Marketplace untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Komplek Perumahan Graha Mentarau adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: Melalui pelatihan ini, masyarakat komplek perumahan Graha Mentarau berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang strategi pemasaran digital dan penggunaan marketplace. Mereka memperoleh keterampilan baru dalam mengelola bisnis secara online, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Pelatihan ini memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan aksesibilitas produk mereka melalui platform digital. Ini berkontribusi

langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Graha Mentarau.

3. Implementasi Prinsip-prinsip Hukum dan Etika: Dengan mempertimbangkan regulasi seperti UU ITE, pelatihan ini juga menekankan pentingnya beroperasi dalam batas hukum yang berlaku. Peserta pelatihan diberi pemahaman tentang perlindungan data pribadi, hak-hak konsumen, dan kewajiban hukum lainnya dalam konteks bisnis digital.
4. Pengembangan Jaringan dan Kolaborasi: Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga mempromosikan kolaborasi antarbisnis di dalam komunitas Graha Mentarau. Ini menciptakan lingkungan kerja sama yang positif dan berkelanjutan, memperkuat ikatan sosial dan ekonomi di antara para pelaku usaha lokal.
5. Dampak jangka panjang: Melalui penerapan praktik-praktik baru yang dipelajari dalam pelatihan, diharapkan kompleks perumahan Graha Mentarau dapat terus berkembang sebagai pusat ekonomi lokal yang berbasis digital. Ini akan memberikan kontribusi positif dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pengabdian dalam pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Transaksi Elektronik Melalui Pemanfaatan Marketplace memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan membangun kapasitas ekonomi di kompleks perumahan Graha Mentarau.

5. SARAN

Saran dari pelaksanaan pengabdian pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Transaksi Elektronik Melalui Pemanfaatan Marketplace untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat agar menjadikan kegiatan yang berkelanjutan:

1. Program pelatihan yang berkelanjutan untuk mendukung pengusaha lokal dalam mengembangkan keterampilan mereka dalam pemasaran digital dan pengelolaan marketplace. Program ini harus mencakup pembaruan tentang tren terbaru dalam teknologi dan strategi pemasaran digital.
2. Pengembangan Kemitraan: Fasilitasi pembentukan kemitraan antara pelaku bisnis lokal dan platform marketplace yang lebih besar atau perusahaan teknologi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan sumber daya yang tersedia bagi pelaku usaha kecil.
3. Pengenalan Teknologi Pendukung: Kenalkan teknologi baru atau alat-alat yang dapat membantu pengusaha dalam mengelola stok, pelacakan pesanan, atau analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka.
4. Sosialisasi Kepatuhan Hukum: Lanjutkan sosialisasi tentang kepatuhan hukum, termasuk UU ITE dan peraturan lain yang relevan dalam konteks bisnis online. Berikan panduan praktis tentang bagaimana mereka dapat mematuhi peraturan ini dalam aktivitas sehari-hari mereka.
5. Promosi dan Pemasaran Bersama: Dukung promosi bersama antara pengusaha lokal di marketplace untuk meningkatkan visibilitas mereka secara kolektif. Misalnya, kolaborasi dalam kampanye promosi atau diskon gabungan untuk menarik lebih banyak pelanggan.

6. Pengukuran Dampak dan Evaluasi: Lakukan pengukuran secara berkala terhadap dampak dari pelatihan ini terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Graha Mentarau. Evaluasi ini dapat membantu dalam menyesuaikan program ke depannya untuk memaksimalkan manfaat yang diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Putera Batam atas dukungan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Tim pengabdian juga mengapresiasi Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi Manajemen S2, Dan Program Studi Teknik Informatika Universitas Putera Batam yang telah mempertalikan tim pengabdian untuk saling berkolaborasi. Tentunya ucapan terimakasih yang besar kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait Masyarakat Graha Mentarau yang bersedia untuk menerima dan membantu tim pengabdian untuk berbagi ilmu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Prasoj, dkk, Pelatihan Manajemen Pemasaran Digital Untuk Peningkatan Penjualan Pada UMKM Kecamatan Sayegan, Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, Volume 1, No. 10, Tahun 2023
- Emmy Febriani Thalib, dkk, Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal UIS (Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan,), Volume 7 No. 2, Agustus 2019
- Habibie Ed Dien, dkk, Pelatihan Pemasaran Digital Melalui Pemanfaatan Aplikasi Online Marketplace bagi UMKM di Lapak Berkah PKK Singosari Malang, Jurnal Pengabdian UNDIKMA, Volume 3, No. 3, November 2022
- Sheila Lestari Giza Pudrianisa, Literasi Digital Marketing dan Pemanfaatan Marketplace Dalam Pengembangan Bisnis Online Pemuda Condongcatur, Jurnal ABDIMAS BSI, Vol. 6 No. 1 Februari 2023
- Yessica Siagian, dkk, Volume 1, No. 10, Tahun 2023 Pelatihan Penggunaan E-Commerce Sebagai Upaya Pemasaran Penjualan Produk Kerajinan Rumah Tangga Ibu-ibu PKK Desa Perkebunan Limau Manis, Kabupaten Batubara, Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum, Volume 2, No 1, Juli 2021

